

RANCANGAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PROFESI
273 /9/PR.01/7/2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kementerian/lembaga untuk menyusun rencana strategis kementerian/lembaga;
- b. bahwa rencana strategis tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran kegiatan pendidikan pelatihandan pengembangan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan dan Politeknik Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
- c. Arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan.
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi.
- (2) Menteri Sosial melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pelaksanaan capaian laporan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi.

Pasal 4

Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat ini.

Pasal 5

Peraturan kepala Pusat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PROFESI,



AFRIZON TANJUNG

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PROFESI,
TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PROFESI,

TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pemerintah, seluruh kementerian/lembaga dituntut untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan menerapkan prinsip utama good governance; partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dan unit kerja yang ada dibawahnya meliputi, Balai Besar Pendidikan Pelatikan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung sebagai salah satu unit organisasi pada Kementerian Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi kepada SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta melaksanakan Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial berupaya proaktif untuk melakukan berbagai program dan kegiatan untuk membentuk tenaga kesejahteraan sosial yang professional ataupun SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, berdaya saing serta mampu menjalankan fungsinya.

Program pelatihan yang dilakukan Pusdiklatbangprof tidak hanya menysasar pada Aparatur Sipil Negara ataupun SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Non Aparatur. Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 2 Tahun 2022 tentang

Pengembangan Kewirausahaan Sosial dan juga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bahwa Kementerian Sosial memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran penerima bantuan sosial. Maka dari itu, target sasaran peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pusdiklatbangprof di tahun 2022 juga menyasar langsung kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan vokasional kepada para penerima manfaat. Melalui pelatihan ini, Kementerian Sosial berupaya untuk menciptakan kemandirian para penerima manfaat serta mendorong mereka untuk melakukan graduasi dari program bantuan sosial secara mandiri.

Kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi saat ini membutuhkan transformasi organisasi dalam Kementerian Sosial yang mampu merespon berbagai masalah sosial. Transformasi organisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam upaya pengentasan masalah sosial, salah satunya yaitu optimalisasi fungsi layanan yang dilakukan oleh Pusdiklatbangprof. Saat ini Pusdiklatbangprof tidak hanya melaksanakan fungsi kediklatan tapi juga melaksanakan fungsi atau tugas sentra Layanan Sosial. Penambahan fungsi Pusdiklatbangprof menjadi salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas layanan sosial kepada masyarakat sehingga kehadiran Kementerian Sosial dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, Pusdiklatbangprof perlu membangun berbagai regulasi serta menata ulang berbagai kebijakan dan manajemen program layanan yang ada di lingkungan Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos Bandung. Upaya tersebut membutuhkan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Sentra Layanan Sosial, Pelatihan dan pengembangan profesi dan Pendidikan tinggi yang mengikuti dinamika perubahan sehingga menjadi suatu living document yang terangkung dalam Rencana Strategis Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos Bandung meliputi 8 (delapan) komponen utama/prioritas yang menjadi target dan sasaran selama kurun waktu 2022-2024 yaitu:

1. Pelatihan Teknis Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik yang luas, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang layak secara kemandirian dan mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Mereka yang memerlukan pelayanan sosial menghadapi berbagai permasalahan sosial, antara lain; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku (penyalahgunaan), korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penggerak utama penyelenggara kesejahteraan sosial adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial. Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan: SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial, Unsur Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak utama perubahan dan sekaligus penentu tercapainya tujuan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

SDM kesejahteraan sosial ini terdiri dari unsur ASN dan non-ASN, yang apabila dikaitkan dengan kebutuhan secara nasional sangat besar. Maka dari itu peran pendidikan dan pelatihan sangat penting dan strategis dalam melahirkan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkualitas, yakni yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai keterampilan teknis komprehensif bidang kesejahteraan sosial. Selain menghasilkan SDM berkualitas, diperlukan pula modul kediklatan dan SDM pengajar yang mendukung dan menyiapkan lahirnya SDM kesejahteraan sosial dimaksud.

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan profesi berupaya meningkatkan peranannya sebagai strategic business partner untuk pengembangan kompetensi SDM Kesos Aparatur, Pengajar Kediklatan yang berkualitas, dan modul kedikalatan kesos yang adaptif yang sejalan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan global. Upaya ini berlandaskan pada budaya kerja dan nilai-nilai inti Pusdiklatbangprof yakni Adaptif, Dedikatif, dan Akomodatif (ADA) dan nilai-nilai Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi serta mencakup program gelar dalam negeri dan luar negeri.

Mulai dari tahun 2022, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan di Pusdiklatbangprof diantaranya:

- a. Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tim Penilai DUPAK Widyaiswara
- b. Bimtek Bagi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- c. Pelatihan Tagana Madya (Penjenjangan)
- d. Peningkatan Kompetensi Tagana Muda
- e. Pelatihan Hipnoterapy
- f. Diklat pengelola Keuangan (Non Bendahara)
- g. Diklat Pengelola Barang dan Jasa

- h. Bimtek Command Center
- i. Pelatihan Pengelola Keuangan Bansos (BPK)
- j. Pelatihan Dasar CPNS
- k. Pelatihan P2K2

2. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial

Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diampu oleh Poltekesos yang menyebutkan bahwa Poltekesos Bandung merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial. Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.

a. Program Pengajaran dan Pendidikan Tinggi yang Profesional:

- 1) Program Pengembangan Program Studi sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan pengguna pelayanan pendidikan Poltekesos Bandung.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi praktik pekerjaan sosial serta berbasis kebutuhan pengguna lulusan.
- 3) Program Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi praktik pekerjaan sosial.
- 4) Program Pengembangan Kompetensi Dosen (Pedagogik, Profesional, Sosial, dan Kepribadian)
- 5) Program peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan sarana pembelajaran berbasis e-learning.
- 6) Program pengembangan laboratorium indoor dan outdoor pada setiap program studi yang mendukung proses pembelajaran.
- 7) Program pengembangan dan penyusunan manual praktik pekerjaan sosial sesuai dengan program studi yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, terdapat 54 manual praktik yang perlu disusun sesuai dengan ruang lingkup praktik pekerjaan sosial yang diamankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
- 8) Perumusan dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial yang mengamantkan bahwa Uji Kompetensi

Pekerja Sosial dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

- 9) Program Pola Pembibitan bagi mahasiswa Poltekesos Bandung.
 - 10) Program pengusulan Guru Besar.
 - 11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.
 - 12) Program Pengembangan Buku referensi Pekerjaan Sosial.
 - 13) Program Pengembangan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 14) Program peningkatan pelayanan pembelajaran, kesejahteraan mahasiswa, dan pelayanan non akademik (ekstrakurikuler) mahasiswa.
 - 15) Program peningkatan kualitas mahasiswa dalam pemanfaatan sistem informasi dan komputeri melalui UPT Sistem Informasi dan Komputer; peningkatan bahasa asing melalui UPT Bahasa.
- b. Program Penelitian Pekerjaan Sosial yang Berkualitas:
- 1) Program pengembangan pengelolaan penelitian.
 - 2) Program kegiatan penelitian unggulan, penelitian mandiri dosen, penelitian hibah bersaing, penelitian kerjasama, penelitian unit kajian, dan penelitian IPTEK Pekerjaan Sosial, serta quick survei sesuai kebutuhan baik penelitian pada level internasional dan nasional yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial, dan kebijakan serta perkembangan praktik pekerjaan sosial.
 - 3) Program peningkatan kualitas peneliti dan unit kajian melalui capacity building dalam bidang penelitian secara berkelanjutan.
 - 4) Program peningkatan kualitas hasil penelitian melalui publikasi ilmiah pada forum ilmiah internasional
 - 5) Program peningkatan kualitas hasil penelitian melalui publikasi ilmiah melalui jurnal internasional bereputasi.
 - 6) Program peningkatan kualitas hasil penelitian melalui publikasi ilmiah melalui jurnal nasional terakreditasi.
 - 7) Program peningkatan kualitas hasil penelitian melalui peningkatan jumlah hasil penelitian yang mempunyai sertifikat HAKI dan Paten.

- 8) Program peningkatan penelitian terpadu dengan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan manual praktik pekerjaan sosial yang mendapat sertifikat Paten.
- 9) Program peningkatan kualitas pengelolaan penelitian melalui peningkatan kualitas pedoman pelaksanaan penelitian dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian.

c. Program Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Program pengembangan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan berdasarkan kebutuhan dan program Kementerian Sosial RI, pengabdian mandiri dosen, pengabdian kerjasama, pengabdian unit layanan sesuai kebutuhan baik pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada level internasional dan nasional yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial, kebijakan, dan perkembangan praktik pekerjaan sosial, serta permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.
- 3) Program peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan unit layanan melalui capacity building dalam bidang pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Program peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah pada forum ilmiah internasional
- 5) Program peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah melalui jurnal internasional bereputasi, dan jurnal nasional terakreditasi.
- 6) Program peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai sertifikat HAKI dan Paten.
- 7) Program peningkatan pengabdian kepada masyarakat terpadu dengan penelitian dalam menghasilkan manual praktik pekerjaan sosial yang mendapat sertifikat Paten.
- 8) Program peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui transfer model (prototype) pelayanan sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- 9) Program peningkatan kualitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pedoman pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat dan akuntabilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

10) Sentra Layanan Sosial

d. Program Peningkatan Pendidikan Tinggi yang Unggul

- 1) Program peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial melalui pembangunan Kampus II di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pendidikan yang meliputi; pelayanan sistem informasi, bahasa, dan perpustakaan, serta media pembelajaran.
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan administrasi pengajaran, kemahasiswaan, dan alumni.
- 5) Program peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial melalui; (1) Akreditasi Perguruan Tinggi; (2) Akreditasi Program Studi.; (3) Indeks Kepuasan Publik terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Tinggi Pekerjaan Sosial di Poltekesos Bandung; (4) ISO dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi; (5) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diarahkan menjadi dua bagian besar. Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan yaitu melalui program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin diantaranya yaitu pengembangan budaya usaha.

Penyelenggaraan *life skill training* atau pelatihan kecakapan hidup juga dilakukan bagi penerima manfaat disesuaikan dengan arah kebijakan bidang pemberdayaan sosial sehingga terjadi link and match. Para pelatihnya adalah para profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman, sebagai contoh para koki

profesional yang didatangkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat sehingga menghasilkan kompetensi yang diperlukan dan berkualitas. Para penerima manfaat akan cepat terentaskan (graduasi) dan usahanya akan berkembang serta berkelanjutan bahkan menjadi UKM-UKM. Pelatihan yang dilaksanakan Kemensos bukan berbasis kurikulum melainkan langsung berdasarkan permasalahan di lapangan, sehingga tidak dibutuhkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Untuk pelatihan ke masyarakat ini tidak membutuhkan sertifikasi tetapi lebih kepada etos kerja dan kemampuan praktis seperti penyamakan kulit buaya, packaging, konveksi, serta memahami konsumen dan pasar.

Kementerian Sosial RI merupakan salah satu leading sector dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan budaya usaha atau kewirausahaan sosial. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha yang dilakukan Kementerian Sosial salah satunya yaitu melalui pelatihan vokasional atau pemberian keterampilan kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar mampu hidup mandiri dan/ atau produktif. Pelatihan vokasional dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi serta mengembangkan jejaring pemasaran.

Didasarkan pada pertimbangan tersebut, pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pelatihan vokasional sangat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas Penerima Manfaat sehingga dapat membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pelatihan ini fokus pada pengembangan usaha berdasarkan potensi sumber yang ada di daerah setempat dan menggunakan pendekatan life skills training atau pelatihan yang bersifat aplikatif serta langsung dipraktekkan dalam situasi yang sebenarnya untuk membentuk kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pasar.

Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan guna mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung peningkatan pendapatan Penerima Manfaat. Penerima manfaat yang meningkat pendapatannya artinya perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meningkat pendapatannya atau kondisi sosial ekonomi yang semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Penerima manfaat yang meningkat pendapatannya untuk

menunjang kehidupan adalah suatu kondisi kehidupan sosial penerima manfaat (perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat) yang semakin baik dan berkelanjutan yang dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidupnya secara layak.

4. Pengembangan Kompetensi SDM Penyuluh Sosial

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi merupakan Instansi pembina jabatan fungsional penyuluh sosial. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pusdiklatbangprof Melaksanakan pembinaan teknis kepegawaian jabatan fungsional dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi kinerja bagi pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial. Jumlah Penyuluh Sosial yang aktif ada sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 815 Orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

5. Pengembangan Kompetensi SDM Pekerja Sosial

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pusdiklatbangprof Melaksanakan pembinaan teknis kepegawaian jabatan fungsional dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi kinerja bagi pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jumlah Pekerja Sosial yang aktif ada sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 1.500 Orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Sentra Layanan Sosial

Keterbatasan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang adalah

dalam mengakses kebutuhan dasarnya. Kondisi ini memberikan informasi bahwa terdapat sekitar 27,8% penduduk Indonesia yang sedang berada dalam kondisi tertentu yang membuat mereka tidak mampu: (1) memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, (2) melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta (3) mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 221/HUK/2022 yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Dalam lampiran keputusan tersebut Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi.

Pelaksanaan Sentra Layanan Sosial dimaksudkan sebagai wahana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai:

- a. Peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;
- b. Penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau swasta.
- c. Penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat;
- d. Penyediaan data tunggal yang aspiratif;
- e. Penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
- f. Kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan
- g. Layanan sosial yang berbasis sistem.


Sentra Layanan Sosial yang dilaksanakan pada Pusat Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan pelatihan, dan Politeknik Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. Memudahkan akses pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terhadap layanan ATENSI dan komunitas;
- b. Menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;
- c. Menjadi layanan sosial responsif;
- d. Meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga; dan

- e. Meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan lembaga kesejahteraan sosial dalam peningkatan ketahanan keluarga agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat segera kembali kepada keluarga.

Selama kurun waktu 2022, dilakukan Sentra layanan Sosial berupa layanan ATENSI, yang merupakan salah satu langkah optimalisasi fungsi Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos agar Kementerian Sosial mampu memberikan layanan secara cepat terhadap permasalahan sosial yang berkembang sangat cepat dan kompleks di masyarakat. Di tahun 2022, beberapa kasus telah ditangani oleh Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos yang meliputi berbagai macam permasalahan sosial: disabilitas, anak terlantar, korban bencana, dan lain-lain.

Penanganan permasalahan sosial melalui program ATENSI yang dilakukan oleh Pusdiklatbangprof dan seluruh unit kerja di lingkungan Pusdiklatbangprof, Balai besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kasus yang masuk melalui Command Center Kementerian Sosial serta berkoordinasi dengan direktorat terkait lainnya di Kementerian Sosial. Dari total 220 kasus yang masuk, sebanyak 220 kasus bisa tertangani dan masyarakat yang mengalami permasalahan mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya atau dengan kata lain mencapai nilai realisasi sebesar 100%. Walaupun indikator ini merupakan indikator baru, hasil capaian ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja Pusdiklatbangprof siap dan mampu melakukan penanganan kasus secara cepat.



7. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu ujung tombak berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan tuntutan global, peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Sosial perlu menjawab peluang dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran aktif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu tahap penting dalam pengambilan keputusan dan penentuan peringkat akreditasi adalah Visitasi, baik oleh Asesor Lokal (Sakti Peksos) maupun Visitasi/Validasi oleh Asesor Pusat (Supervisor) untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi data dari LKSA dan melakukan penilaian terhadap proses pelayanan yang dilakukan. Tujuan Visitasi pada dasarnya adalah memotret keadaan LKS yang dikunjungi serta klarifikasi dan konfirmasi atas jawaban-jawaban tertulis dari pimpinan dan pengurus LKS peserta akreditasi. Penilaian dilakukan dalam rangka verifikasi isian instrumen akreditasi LKS yang telah diisi sebelumnya oleh pihak LKS. Asesor juga melakukan observasi keadaan fasilitas yang ada di LKS, kelengkapan administrasi dan legalitas LKS, dan proses pelayanan yang diberikan kepada kelayan. Selanjutnya hasil penilaian dituangkan dalam isian instrumen yang menjadi bagian dari tools para asesor dalam proses Visitasi ke LKS. Instrumen tersebut mencakup 6 standar yaitu: 1. Standar Program Pelayanan Pengasuhan 2. Standar Proses Pelayanan Pengasuhan 3. Standar Manajemen 4. Standar Sarana dan Prasarana 5. Standar Sumber Daya Manusia 6. Standar Hasil Pelayanan.

Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial secara ekspilisit kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan program akreditasi kemudian Menteri Sosial Republik Indonesia membentuk Badan

Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya di singkat dengan BALKS.

Berdasarkan pasal 17 Permensos Nomor 17 Tahun 2012 tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. BALKS memiliki tugas yakni (a) menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor, (b) melaksanakan seleksi asesor, (c) menugaskan kepada asesor untuk melaksanakan penilaian akreditasi, (d) memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi oleh asesor.

Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kualifikasi serta kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, telah dikembangkan standar kompetensi yang terintegrasi. Tahun 2021 terdapat 6.836 SDM Kesos yang lulus uji kompetensi dan tersertifikasi. Juga dilaksanakan akreditasi Lembaga di bidang kesos oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALAKS). Tahun 2021 terdapat 1.601 lembaga yang mendapatkan akreditasi. Pada Tahun 2022, terdapat 1.830 lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti akreditasi dan diperoleh hasil Akreditasi A sebanyak 88 lembaga, Akreditasi B sebanyak 417 lembaga, Akreditasi C sebanyak 856 lembaga dan tidak terakreditasi sebanyak 469 lembaga.

Memperhatikan peran strategis BALKS dalam penyelenggaraan akreditasi di bidang kesejahteraan sosial. Maka BALKS perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan, prinsip, norma dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Pada akhirnya mutu dan kualitas penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Penyelenggaraan akreditasi dilaksanakan oleh 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Poltekesos).



Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

8. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pelayanan pekerjaan sosial merupakan kegiatan yang menentukan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk menghasilkan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, maka penerapan standardisasi kompetensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan. Standardisasi kompetensi ini ditujukan bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tentang Sertifikasi Bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yaitu: Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.


Standardisasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial diarahkan pada standardisasi kompetensi yang sudah dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2023, Kementerian Sosial akan melakukan sertifikasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mencakup Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menjadi penting, sebagai upaya melakukan standarisasi kualitas kelayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih mengedepankan kualitas pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang berkualitas maka dipastikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat dapat diminimalisir dengan kinerja SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang tersebar di lembaga-lembaga pelayanan baik milik pemerintah maupun milik swasta/masyarakat.

Kepastian lain, dengan sertifikasi adalah malpraktek pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipersempit ruang geraknya sehingga praktek

pelayanan yang ada di masyarakat berbasis pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mengedepankan azas profesional dan pertolongan kemanusiaan. Bagi SDM aparatur memiliki urgensi untuk disertifikasi dengan harapan mampu melakukan praktek-praktek kemanusiaan di luar kelembagaan formal yaitu dalam lingkungan sosial di masyarakat.

Urgensi kebijakan lainnya yang dihadapi Kementerian Sosial saat ini adalah perlu mendorong beberapa regulasi strategis yang memiliki akselerasi dalam meningkatkan pelayanan serta penggandaan fungsi dari Pusdiklatbangprof. Salah satu Langkah yang diambil saat ini perlu penurunan target dilakukan oleh Pusdiklatbangprof dari 18.000 orang menjadi 2.000 orang, di mana anggaran dari 16.000 orang yang dialihkan akan diperuntukan untuk alokasi program prioritas yaitu peningkatan Balai dari fungsi layanan menjadi multi layanan. Terkait dengan kebijakan tersebut, Pusdiklatbangprof melaksanakan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial saat ini dengan memperkuat fungsi layanan 6 (enam) Balai Regional I – VI dan Poltekesos Bandung.



Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

B. POTENSI

1. Potensi

Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta

berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang *adaptif, inovatif*, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan


sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Potensi yang dimiliki Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi adalah guna memastikan peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan dan SDM kesos dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat mendukung peningkatan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2022 menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimana disebutkan pada pasal 1 bahwa Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM kesos) merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial, karena menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan. SDM kesos terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Profil SDM ASN Pusatdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos dapat dilihat pada gambar berikut:



Struktur Organisasi Pusdiklatbangprof



Sumber Daya Manusia Pusdiklatbangprof

| NO | UNIT KERJA | JABATAN |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pusdiklatbangprof | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 2. | BBPPKS Regional I Padang | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 3. | BBPPKS Regional II Bandung | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 4. | BBPPKS Regional III Yogyakarta | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 5. | BBPPKS Regional IV Banjarmasin | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 6. | BBPPKS Regional V Makassar | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 7. | BBPPKS Regional VI Jayapura | Widyaiswara, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |
| 8. | Poltekesos Bandung | Dosen, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan JFT lainnya |

Sumber Daya Manusia Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos Bandung

C. WILAYAH KERJA DAN REGULASI

1. Wilayah Kerja

Penanganan permasalahan sosial yang diwujudkan dalam program Sentra Layanan Sosial di lingkungan Pusdiklatbangprof disesuaikan dengan pembagian wilayah kerja masing- masing satker, yang meliputi:

| NO | UNIT KERJA | WILAYAH |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Pusdiklatbangprof | Nasional |
| 2. | BBPPKS Regional I Padang | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau |
| 3. | BBPPKS Regional II Bandung | Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat |
| 4. | BBPPKS Regional III Yogyakarta | Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara |
| 5. | BBPPKS Regional IV Banjarmasin | Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara |
| 6. | BBPPKS Regional V Makassar | Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | Sulawesi Utara |
| 7. | BBPPKS Regional VI Jayapura | Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara |
| 8. | Poltekesos Bandung | Jawa Barat |

2. Regulasi

Dengan adanya perubahan kebijakan, penataan organisasi, penyempurnaan kelembagaan serta regulasi terkait lainnya, dipandang perlu dilakukan perubahan pada dokumen pendukung terkait yang meliputi Pedoman Umum, Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan, Instrumen serta dokumen terkait lainnya. Kemudian, perlu dilakukan pendetailan konsep dan mekanisme terkait Program program dengan skema Organisasi dan Tata Kelola Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi.

Saat ini telah ditetapkan 9 (Sembilan) buah pedoman/kebijakan yang dibuat untuk mempedomani kegiatan di lingkungan Pusdiklatbangprof, Balai Besar Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial:

1. Pedoman Pelaksanaan ATENSI
2. Petunjuk teknis Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
4. Petunjuk Teknis Penilai Angka Kredit Penyuluh Sosial
5. Petunjuk Teknis Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial
6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sentra Kreasi Atensi (SKA)
7. Pedoman Umum Supervisi Monitoring dan Evaluasi
8. Pedoman Pelaksanaan Response Kasus
9. Petunjuk Pelaksanaan Instrumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

D. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos dalam upaya memastikan peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan dan SDM kesos dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat mendukung peningkatan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain:

a. Pelatihan Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial

- 1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)

dan koperasi menjadi salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target indikator yakni peningkatan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada 2024. Dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirusahaan Sosial dimana Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota pelaksana Komite Pengembangan Kewirusahaan Sosial. Anggaran monitoring dan pendampingan masih sangat minim, keberlangsungan hasil output dan outcomes hasil pelatihan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada monitoring dan pendampingan yang dilakukan.

- 2) Pusdiklatbangprof sebagai instansi yang bergerak pada peningkatan kapasitas SDM berkomitmen untuk mewujudkan arah kebijakan pemberdayaan sosial dengan fokus pada penyelenggaraan life skill training bagi para penerima manfaat. Tenaga pelatih yang dihadirkan yaitu para profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta pengembangan materi pelatihan berbasis permasalahan di lapangan sehingga diharapkan penerima manfaat mampu graduasi dan mengembangkan usahanya.

b. Peningkatan Kualitas Penanganan Permasalahan Sosial dan Continuum of Care (Sentra Layanan Sosial)

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak. Akibatnya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Penanganan permasalahan secara cepat, komprehensif, profesional, terarah dan terpadu menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional dan global. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 221/HUK/2022 yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi telah melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui program ATENSI mulai tahun 2021.

Faktor SDM yang kurang dengan anggaran yang terbatas masih mempengaruhi pelaksanaan Sentra Layanan Sosial di lapangan.

c. Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial yang dilaksanakan oleh Pusdiklatbangprof terkendala database yang ada. Proses penyetaraan dan alih jabatan yang ada mengakibatkan kurang updatenya database yang ada di Pusdiklatbangprof. Saat ini sedang dirapihkan dan diupdate databasenya di seluruh Indonesia.

E. Profil Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor I, Nomor 2 dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Pelatihan dan pengembangan Profesi, Balai Besar Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial tercantum bahwa kedudukan fungsi organisasi sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi

- a. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- b. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) kebijakan teknis dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
 - 2) pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 5) pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan

- bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- b. BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, BBPPKS menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
 - 4) pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
 - 5) pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
 - 6) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
 - 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 8) pelaksanaan urusan tata usaha.
 - d. Selain menyelenggarakan fungsi diatas, BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

3. Politeknik Kesejahteraan Sosial

- a. Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- b. Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- c. Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Poltekesos Bandung

menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
- 3) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- 4) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- 6) pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
- 7) pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- 8) pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
- 9) pelaksanaan urusan hubungan alumni;
- 10) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 12) pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
dan
- 13) pelaksanaan pelayanan umum.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Secara filosofis, tugas dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Profesi berfokus pada upaya Mewujudkan SDM Kesejahteraan Sosial yang unggul, kelembagaan bidang kesejahteraan sosial yang professional serta masyarakat yang mampu dan mandiri dan berfungsi sosial, sehingga mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, memiliki ketahanan sosial dan ekonomi, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri.

A. VISI DAN MISI PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PROFESI

Peran dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan Profesi adalah mewujudkan Visi Misi Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal. Visi dan Misi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan Profesi mengacu dan mendukung Visi dan Misi Menteri Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Visi dan misi tersebut mempunyai makna bahwa, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam memastikan peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan dan SDM kesos dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat mendukung peningkatan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara mandiri.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Bersama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial melaksanakan dan mendukung pencapaian target kinerja yang ada dalam Pohon Kinerja Kementerian Sosial pada Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik dan Sasaran Strategis 3 (tiga) Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi sebagai berikut:

| SASARAN/INDIKATOR | | |
|--------------------------|--|--|
| SS 1 | Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan | |
| IKSS 1 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar | |
| | IKP 1 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar |
| | IKK1 | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Melalui Pemanfaatan Bantuan |
| IKSS 2 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial | |
| | IKP 2 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial |
| | IKK1 | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial |
| IKSS 3 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan | |
| | IKP 3 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan |
| | IKK1 | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang meningkat pendapatannya |
| | IKP 4 | (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan |
| | IKK2 | (%) Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan Pendapatannya |
| SS 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik | |
| IKSS 2 | (%) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional | |
| IKSS 3 | (%) Persentase penyelenggaraan diklat yang mampu meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat | |
| | SP 5 | Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial |

| | | |
|-------------|-------------|--|
| | IKP 1 | (%) SDM Kesos yang melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar Kompetensi |
| | IKP 5 | (%) SDM Penyelenggara Kesos yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta mempunyai Kinerja yang baik |
| | SK 1 | Meningkatnya SDM Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar |
| | IKK 1 | (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi |
| | SK 2 | Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial |
| | IKK 3 | (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi |
| | SK 5 | Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos |
| | IKK 1 | (%) SDM Penyelenggara Kesos yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial |
| | IKK 2 | (%) Alumni Poltekesos yang bekerja di bidangnya |
| | SP 6 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat dalam Meningkatkan Life Skill Penerima Manfaat |
| | | (%) Persentase penyelenggaraan diklat yang mampu meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat |
| | IKP | SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat bagi Penerima Manfaat |
| | | IKK (%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat |
| SS 3 | | Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi |
| IKSS 1 | | Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial |
| IKSS 2 | | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial |
| | SP 8 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial |
| | | Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Sekretariat Jenderal |
| | IKP 1 | SK 1 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretaris Jenderal |
| | | IKK 8 Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi |

Catatan:

- SS : Sasaran Strategis
 IKSS : Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 SP : Sasaran Program
 IKP : Indikator Kinerja Program
 SK : Sasaran Kegiatan
 IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

**B. TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN SASARAN STRATEGIS
 PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis menggambarkan ukuran-

ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi organisasi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pusdiklatbangprof tahun 2020-2024 adalah: Mewujudkan SDM Kesejahteraan Sosial yang unggul, kelembagaan bidang kesejahteraan sosial yang professional serta masyarakat yang mampu dan mandiri.

Tujuan juga dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta agenda, sasaran, indikator dan target Kementerian Sosial 2020-2024 yang dilengkapi dengan sasaran strategis dan indikator sebagai ukuran kinerja. Tujuan yang akan dirumuskan harus: i). sejalan dengan visi dan misi; ii). dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah; iii). dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pusdiklatbangprof; dan iv). dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, Serta Program dan Kegiatan.

Tujuan tersebut diukur dengan indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi
2. Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi
3. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program yang Mengikuti Diklat
4. Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya
5. Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos serta Memiliki Kinerja Baik
6. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan
7. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan social
8. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya
9. Persentase (%) Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya manfaat (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor. 5 Tahun 2019 dan Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis harus: i) merupakan ukuran pencapaian dari tujuan; ii)

mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program/kegiatan; iii) sesuai dengan tugas fungsi Pusdiklatbangprof iv). memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran v) dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan vi) dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis (SS) dapat memiliki lebih dari satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS dapat dirumuskan sama dengan Indikator Kinerja Sasaran sesuai dengan bidang tugas fungsi Pusdiklatbangprof, sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian Sosial yang dirumuskan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tugas Fungsi Kementerian Sosial.

Sasaran Strategis Pusdiklatbangprof dirumuskan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikatornya merupakan ukuran kinerja yang dirumuskan juga berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta agenda, sasaran, indikator dan target Kementerian Sosial 2020-2024.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik | (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional |
| | (%) Persentase penyelenggaraan diklat yang mampu meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat |
| Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Melalui Pemanfaatan Bantuan |
| Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial |
| Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan | (%) Persentase Kelompok Masyarakat rentan Permasalahan Sosial yang meningkat pendapatannya |
| | (%) Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkat |

| | |
|---|---|
| | Pendapatannya |
| Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi | Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial |
| | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial |

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Startegis (SS) Pusdiklatbangprof ada 3 (tiga), yaitu: i) SS1 : Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan, ii) SS2: Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dengan melibatkan public; dan ii) SS3: Terwujudnya tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi.

Pencapaian SS1 diukur berdasarkan capaian 3 (tiga) IKSS yaitu, (%) Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar, (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampun dalam menjalankan peranan sosial dan (%) Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatan.

Pencapaian SS2 diukur berdasarkan capaian 2 (dua) IKSS yaitu, persentase penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional, serta (%) Persentase penyelenggaraan diklat yang mampu meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat

Pencapaian SS3, yaitu terwujudnya tata Kelola Pusdiklatbangprof yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dicapai melalui IKSS nilai reformasi birokrasi Pusdiklatbangprof dan nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusdiklatbangprof.

Pelaksanaan SS3 merupakan sasaran yang mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel dan responsive. SS3 berorientasi pada pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektifitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas UKPBJ, dll).

Dukungan SS3 berdampak juga pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai

dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

SS3 berkaitan juga dengan kepuasan stakeholder (semua pihak dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau peran) terhadap layanan Pusdiklatbangprof seperti para penerima program terkait, pemerintah daerah, LKS, SDM Kesos, dan sebagainya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pusdiklatbangprof mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melaksanakan Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial dengan sebagaimana berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | ALASAN/SUMBER DATA |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik | Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesos yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos serta Memiliki Kinerja Baik Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang | 1. UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Permensos Nomor 1 Tahun 2022 OTK Kemensos; 3. Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional 4. Permensos Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Diklat Kesos; 5. Permensos Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 6. Peremensos Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesos |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | meningkat kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial | |
| | | Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya | |
| | | Persentase Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial yang Meningkatkan pendapatannya | |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi | Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi | |
| | | Nilai dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | |
| | | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP | |
| | | Nilai Kinerja Anggaran | |

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan organisasi sesuai dengan visi dan misi Menteri yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah berisikan program/kegiatan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024 secara komprehensif serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta tujuan dan sasaran strategis Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos.


Arah kebijakan di Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos merupakan panduan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan program layanan selama kurun waktu 2023 – 2024 agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan program meliputi seluruh program/ kegiatan yang ada di Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I s.d VI, Poltekesos.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklatbangprof 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui program dan kegiatan didukung dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi. Program dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. Sasaran program mencerminkan manfaat kinerja program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Sasaran program dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang selaras dengan sasaran strategis, indikator dan target organisasi.

| Tusi menurut Permensos Nomor 2 Tahun 2021 | Tusi tambahan menurut Kepmensos No 221 tahun 2022 | Bentuk Kegiatan | Tujuan |
|---|---|--|---|
| Pusdiklatbangprof <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan teknis dukungan substantif di bidang diklat dan pengembangan profesi • Pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang diklat dan pengembangan profesi • Pelaksanaan penyuluhan sosial • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Pelaksanaan urusan tata usaha pusat | <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial • Pemberdayaan Sosial • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Manajemen Kasus • Sertifikasi • Akreditasi • Sentra Kreasi Atensi | • ATENSI | • Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat |
| | | • Pelatihan ASN dan Non ASN | • Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara Kesos |
| | | • Pengembangan Akreditasi | • Terakritisasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial |
| | | • Pengembangan Sertifikasi | • Tersertifikasi SDM penyelenggara kesos |
| BBPPKS Regional <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana, program dan anggaran • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial • Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial • Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial • Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan • Pelaksanaan urusan tata usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial • Pemberdayaan Sosial • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Manajemen Kasus • Sertifikasi • Akreditasi • Sentra Kreasi Atensi | • ATENSI | • Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat |
| | | • Pelatihan Pemberdayaan masyarakat | • Meningkatnya kapasitas masyarakat penerima manfaat dan mampu meningkatkan kecakapan hidup |
| | | • Pelaksanaan Akreditasi | • Terakritisasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial |
| | | • Pelaksanaan Sertifikasi | • Tersertifikasi SDM penyelenggara kesos |
| Poltekesos Bandung <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan rencana, program, dan anggaran; • pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial; • pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial; • pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • pelaksanaan pembinaan civitas akademika; • pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial; • pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi; • pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi; • pelaksanaan urusan hubungan alumni; • pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; • pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan • pelaksanaan pelayanan umum. | <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial • Pemberdayaan Sosial • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Manajemen Kasus • Sertifikasi • Akreditasi • Sentra Kreasi Atensi | • Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial | • Alumni Poltekesos yang mampu bekerja di bidangnya |
| | | • Pelaksanaan Akreditasi | • Terakritisasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial |
| | | • Pelaksanaan Sertifikasi | • Tersertifikasi SDM penyelenggara kesos |

Kegiatan Sentra Layanan di Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos Bandung



Grand Desain Pusdiklatbangprof, BBPPKS dan Poltekesos Bandung

1. Program Perlindungan Sosial dan Dukungan Manajemen pada Pusdiklatbangprof

Tahun 2020 dan 2021, Pusdiklatbangprof masih berada dibawah Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dengan nomenklatur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, sedangkan mulai tahun 2022 sesuai dengan Permensos Nomor I tahun 2022 tentang OTK Kementerian sosial tahun 2022 berada di bawah Sekretariat Jenderal dengan nomenklatur Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Adapun fokus kinerja Pusdiklatbangprof dan satuan kerja yang ada dibawah Pusdiklatbangprof adalah sebagai berikut:

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PUSDIKLATBANGPROF - BBPPKS - POLTEKESOS

| KEGIATAN | | |
|---|--|---|
| PUSDIKLATBANGPROF | BBPPKS | POLTEKESOS |
| PERLINDUNGAN SOSIAL: | | |
| PENGEMBANGAN SERTIFIKASI: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi 2. Kesekretariatan (LSP) 3. Koordinasi, supervisi, seleksi assessor 4. Monitoring dan evaluasi | TAHAPAN SERTIFIKASI: 1. Pembentukan tim kerja pelaksana sertifikasi 2. Bimtek 3. Uji Kompetensi | - |
| PENGEMBANGAN AKREDITASI: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi 2. Kesekretariatan (BALKS) 3. Koordinasi, supervisi, seleksi assessor 4. Monitoring dan evaluasi | TAHAPAN AKREDITASI: 1. Pembentukan tim kerja pelaksana akreditasi 2. Bimtek LKS 3. Visitasi LKS 4. Pleno Akreditasi LKS | - |
| PELAYANAN SOSIAL: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi Multilayanan 2. Koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi | PELAYANAN SOSIAL: 1. Laboratorium Sosial 2. Respon Kasus 3. Instalasi Sosial 4. Manajemen Bencana | PELAYANAN SOSIAL: 1. Laboratorium Sosial 2. Respon Kasus 3. Instalasi Sosial 4. Manajemen Bencana |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi 2. Koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi 3. TOT Pelatihan | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: 1. Pelatihan pemberdayaan masyarakat 2. Pelatihan pendamping pemberdayaan masyarakat 3. Pelatihan pendamping PKH untuk pencegahan dan penanganan stunting | - |
| PENDIDIKAN TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial 2. Koordinasi, Supervisi, dan Monev Perkuliahan | | PENDIDIKAN TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL: 1. Praktikum Institusi dan Komunitas 2. Perkuliahan Reguler 3. Fasilitasi Kegiatan Mahasiswa 4. Kuliah Umum dan Kuliah Lapangan 5. Penelitian dan Pengembangan Produk |

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PUSDIKLATBANGPROF - BBPPKS - POLTEKESOS

DUKUNGAN MANAJEMEN:

(1) Layanan Umum, (2) Layanan BMN, (3) Layanan Gaji dan Perkantoran, (4) Layanan Keuangan, (5) Layanan Perencanaan dan Anggaran, (6) Layanan Evaluasi dan Pelaporan

| | | |
|--|---|---|
| DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL: 1. Penyusunan dan Reviu Regulasi Kediklatan 2. Diklat Umum 3. Diklat Struktural 4. Diklat Substantif 5. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabfung Ahli Madya Peksos Pensos 6. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabfung Ahli Pertama, Muda, Madya WI | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL: 1. Pelaporan kegiatan pelaksanaan Lab Sosial dan Multi Layanan ke Pusdiklatbangprof 2. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabfung Ahli Pertama dan Muda Peksos Pensos | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL: 1. Renovasi Gedung Pendidikan 2. Pengembangan Pegawai |
|--|---|---|

SASARAN

| PUSDIKLATBANGPROF | BBPPKS | POLTEKESOS |
|--|---|------------|
| 1. ASN a. Pejabat Struktural b. Pejabat fungsional Tertentu c. Pejabat fungsional umum 2. PPPK 3. Non ASN (Peserta TOT) | 1. Masyarakat (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) 2. Non ASN (Para Pendamping Sosial) | Mahasiswa |

Pusdiklatbangprof dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) mendukung tugas dan fungsi unit teknis. Peningkatan kapasitas tidak dilaksanakan di unit teknis, tetapi diintegrasikan di lembaga tersebut dengan sasaran ASN dan Non ASN termasuk masyarakat. Salah satu kegiatan dengan sasaran masyarakat adalah melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Permensos Nomor 2 tahun 2022 tentang OTK BBPPKS terutama pada Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu "pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat". Oleh karena itu pada tahun 2023 anggaran pelatihan kepada masyarakat agar ditingkatkan. Diklat untuk masyarakat sifatnya mandatory sehingga harus dilaksanakan tanpa mengabaikan diklat untuk ASN.

Kegiatan diklat akan lebih banyak kegiatannya. Apabila pelatihan untuk pendamping, lebih diutamakan pendamping yang mampu melakukan pendampingan. Agar setiap unit teknis fokus pada pengembangan program dan pembinaan teknis terhadap para pendamping, maka honor pendamping dianggarkan di Sekretariat Ditjen.

Terdapat perubahan indikator pada Pusdiklatbangprof yaitu penyelenggaraan untuk *life skill training*. Pelatihan yang dilaksanakan disesuaikan dengan arah kebijakan bidang pemberdayaan sosial sehingga terjadi link and match. Para pelatuhnya adalah para profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman, sebagai contoh para chef profesional yang didatangkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat sehingga menghasilkan kompetensi yang diperlukan dan berkualitas. Para penerima manfaat akan cepat terentaskan (graduasi) dan usahanya akan berkembang serta berkelanjutan bahkan menjadi UKM-UKM. Pelatihan yang dilaksanakan Kemensos bukan berbasis kurikulum melainkan langsung berdasarkan permasalahan di lapangan, sehingga tidak dibutuhkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI sudah ada di Kementerian Ketenagakerjaan dengan nama *Softskill*, sementara untuk pelatihan ke masyarakat ini tidak membutuhkan sertifikasi tetapi lebih kepada keahlian praktis seperti penyamakan kulit buaya, packaging, konveksi, dan lain-lain.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar | Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi | 73% | 73% | 73% |
| 2. | Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos | Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi | 82% | 82% | 82% |
| | | Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat | 97% | 97% | 97% |
| | | Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja di Bidangnya | 80% | 80% | 80% |
| | | Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos serta Memiliki Kinerja Baik | 85% | 85% | 85% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat | Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup | 75% | 75% | 75% |
| 4. | Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar | Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Pusdiklatbangprof | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP | 75 | 80 | 80 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran | 75 | 91 | 91 |

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|
| 6. | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal | Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi | 90 | 90 | 90 |
|----|---|---|----|----|----|

SP, IKP, dan Target Program Perlindungan Sosial dan Dukungan Manajemen pada Pusdiklatbangprof

B. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) merupakan instansi di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang bertugas untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022, Pusdiklatbangprof memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) Menyelenggarakan kebijakan teknis dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi; 2) Melaksanakan tugas dukungan substantif di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi; 3) Pelaksanaan penyuluhan sosial; 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha pusat.

Salah satu tugas dan fungsi Pusdiklatbangprof yaitu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Pusdiklatbangprof dan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pusdiklatbangprof. Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu upaya pencapaian kinerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Dalam siklus manajemen pembangunan, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling berkaitan, berkesinambungan, efektif dan efisien. Monitoring dan evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil (output) akan tetapi pada luaran (outcome) dan dampak (impact).

Supervisi, monitoring dan evaluasi (supermonev) bukan hal yang baru pertama dilakukan oleh Pusdiklatbangprof. Kondisi saat ini diperlukan pengembangan atau pemutakhiran dari langkah-langkah, pedoman, dan instrumen yang sudah disusun selama ini untuk memberikan kemudahan yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian. Data saat ini menjadi kebutuhan yang mutlak untuk mengukur capaian-capaian program dari mulai proses, tingkat keberhasilan, dan kendala sehingga akselerasi dalam

penyajianya dibutuhkan adanya inovasi-inovasi yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, pada pelaksanaan supermonev diperlukan digitalisasi menggunakan aplikasi yang tersistem. Dengan adanya aplikasi supermonev akan memudahkan dalam pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data. Maka kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi perlu didukung dengan pedoman dan instrumen yang sudah ditetapkan serta aplikasi supermonev.

BAB V

PENUTUP

Renstra Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Tahun 2020-2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk partisipasi seluruh jajaran Pusdiklatbangprof, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja organisasi. Dengan demikian, Renstra Pusdiklatbangprof telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan Renstra Pusdiklatbangprof Tahun 2020-2024, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan penetapan kinerja dan sasaran strategis Pusdiklatbangprof. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menggunakan instrumen yang harus merujuk pada parameter keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra Pusdiklatbangprof dan menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang dihasilkan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Pusdiklatbangprof ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pelatihan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi guna perbaikan kedepannya.

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PROFESI,



AFRIZON TANJUNG